

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1971
TENTANG
OLAHRAGA PROFESSIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk peningkatan dan perkembangan keolahragaan sesuai dengan perkembangan hasrat masyarakat terhadap olahraga professional, dipandang perlu untuk mengatur kehidupan professionalisme di bidang olahraga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan, Pokok Tenaga Kerja; dipandang perlu mengatur professionalisme di bidang olahraga ini, dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Olahraga Professional.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Olahraga Professional adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan diselenggarakan secara sah dengan tujuan untuk dapat lebih mencapai tingkat kemahiran dengan tetap mendasarkan pada jiwa keolahragaan, di samping memperoleh pendapatan dan atau keuntungan-keuntungan materiil lainnya;
- b. Olahraga Amatir adalah kegiatan olahraga, baik untuk bertanding maupun berlatih guna semata-mata, mendapat kepuasan pribadi, hiburan dan kesenangan dan oleh karenanya menjadikan olahraga atas dasar kecintaan dan kegemarannya;
- c. Promotor pertandingan adalah penyelenggara dan penanggung-jawab atas jalannya pertandingan professional yang tugas kewajiban dan syarat-syarat pendiriannya diatur dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Olahraga Professional diselenggarakan dan dibina dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan falsafah Pancasila dan isi serta jiwa Undang-

- undang Dasar 1945;
2. Menjamin kemurnian olahraga dengan membina jiwa dan semangat olahragawan yang tinggi dan penuh sportivitas;
 3. Mengembangkan tehnik olahraga yang tinggi dalam rangka peningkatan prestasi;
 4. Ikut mengembangkan dan mendorong kearah peningkatan prestasi olahraga amatir.

Pasal 3.

(1) Penyelenggaraan dan pembinaan olahraga professional tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Di dalam melakukan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Menteri dibantu oleh Badan Pembinaan Olahraga Professional Indonesia disingkat BAPOPI.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN SUSUNAN BAPOPI.

Pasal 4.

BAPOPI adalah Badan Pembantu Pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5.

- BAPOPI melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. memberikan saran-saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan dan menyempurnakan Olahraga Professional Indonesia;
 2. mengawasi pelaksanaan semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Olahraga Professional;
 3. membantu usaha-usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaran dan pembinaan olahraga professional;
 4. memberikan bimbingan kepada mereka yang telah mengabdikan dirinya dalam Olahraga Professional.

Pasal 6.

- (1) Susunan keanggotaan BAPOPI terdiri dari:
1. Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Direktur Keolahragaan Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 3. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota;
 4. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, sebagai anggota;
 5. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, sebagai anggota;
 6. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan,

- sebagai anggota;
7. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sebagai anggota;
 8. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, sebagai anggota;
 9. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Ketua KONI, sebagai anggota.

(2) Apabila dipandang perlu, susunan keanggotaan BAPOPI ini dapat ditambah dengan tenaga-tenaga ahli yang bersangkutan paut dengan olahraga professional.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian mereka tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III. PEMBINAAN OLAHRAGA PROFESSIONAL.

Pasal 7.

(1) Setiap olahragawan yang ingin masuk ke dalam kegiatan dunia olahraga professional, harus mendapat persetujuan secara tertulis dari BAPOPI.

(2) Pemberian persetujuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini hanya diberikan kepada olahragawan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota perkumpulan organisasi induk keolahragaan amatir sampai saat ia disetujui menjadi olahragawan professional;
- b. Pernah:
 1. mewakili Indonesia dalam Olympic Games, atau
 2. mewakili Indonesia dalam Asian Games, atau
 3. menjadi Juara Nasional, atau
 4. Menurut pertimbangan organisasi induk keolahragaan yang bersangkutan dapat diluluskan permintaannya untuk menjadi olahragawan professional;
- c. Berusia 20 tahun atau lebih;
- d. Berbadan sehat;
- e. Berkelakuan baik selaku anggota organisasi induk keolahragaan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Mendapat penilaian baik dari BAPOPI tentang keadaan fisiknya.

(3) BAPOPI berhak mencabut persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini apabila seorang olahragawan professional menjalankan kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan jiwa dan sportivitas yang tinggi ataupun kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh dalam masyarakat serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam olahraga professional bagi olahragawan tersebut.

Pasal 8.

Promotor pertandingan yang akan menyelenggarakan pertandingan olahraga professional diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Promotor adalah warganegara Indonesia atau dapat berbentuk badan Hukum Indonesia;
- b. Modal Badan Hukum dapat terdiri dari modal dalam negeri (Nasional) atau merupakan modal campuran antara modal dalam negeri dengan modal asing;
- c. harus mendapat persetujuan secara tertulis dari BAPOPI untuk menyelenggarakan sesuatu jenis pertandingan dan untuk menanda-tangani kontrak-kontrak pertandingan.

Pasal 9.

Kewajiban-kewajiban dari pada seorang promotor pertandingan adalah:

- a. Menyelenggarakan pertandingan professional dan bertanggung-jawab mengenai pertandingan tersebut;
- b. Mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh BAPOPI yang antara lain akan mengatur perlindungan jasmani dan rohani para olahragawan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja;
- c. Menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan atau rencana kerja yang akan dilaksanakan kepada BAPOPI.

Pasal 10.

Pedoman-pedoman penyelenggaraan dan pembinaan tiap-tiap cabang olahraga professional akan diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul/saran BAPOPI.

BAB IV. PEMBIAYAAN.

Pasal 11.

Biaya untuk keperluan BAPOPI dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB V. PENUTUP.

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 1971
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1971
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH
Letnan Jenderal TNI

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1971/81